



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 51 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
26. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
27. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 211) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pemuthakiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 287);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2023 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
7. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
8. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan.

11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II PENJABARAN APBD

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024.
- (2) Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri atas:
 - a. Pendapatan Daerah;
 - b. Belanja Daerah; dan
 - c. Pembiayaan Daerah.

BAB III PENDAPATAN DAERAH

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp2.578.893.856.639,00 (dua triliun lima ratus tujuh puluh delapan miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh enam ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah), terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Bagian Kesatu Pendapatan Asli Daerah

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp250.300.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar tiga ratus juta rupiah), terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;

- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp103.675.446.835,00 (seratus tiga miliar enam ratus tujuh puluh lima juta empat ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah).
 - (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.925.841.028,00 (tujuh miliar sembilan ratus dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh satu ribu dua puluh delapan rupiah).
 - (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.599.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).
 - (5) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp27.292.597.670,00 (dua puluh tujuh miliar dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp128.099.712.137,00 (seratus dua puluh delapan miliar sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua belas ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah), terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Sarang Burung Walet;
 - i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.178.000.000,00 (dua miliar seratus tujuh puluh delapan juta rupiah).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp31.200.000.000,00 (tiga puluh satu miliar dua ratus juta rupiah).
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp256.000.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta rupiah).
- (9) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- (10) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.991.446.835,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta empat ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah).
- (11) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah).
- (12) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).

Pasal 6

Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dengan nama Pajak Hotel direncanakan sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 7

Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dengan nama Pajak Restoran dan Sejenisnya direncanakan sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), terdiri atas:
 - a. Pajak Pameran
 - b. Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan;
 - c. Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran; dan
 - d. Pajak Pertandingan Olahraga.
- (2) Pajak Pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- (3) Pajak Pacuan Kuda, Kendaran Bermotor, dan Permainan Ketangkasan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).
- (5) Pajak Pertandingan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) direncanakan sebesar Rp2.178.000.000,00 (dua miliar seratus tujuh puluh delapan juta rupiah), terdiri atas:
 - a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron;
 - b. Pajak Reklame Kain; dan
 - c. Pajak Reklame Berjalan.
- (2) Pajak Reklame Papan/ Billboard /Videotron /Megatron, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.108.000.000,00 (dua miliar seratus delapan juta rupiah).
- (3) Pajak Reklame Kain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (4) Pajak Reklame Berjalan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 10

Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) dengan nama Pajak Penerangan Jalan sumber lain direncanakan sebesar Rp31.200.000.000,00 (tiga puluh satu miliar dua ratus juta rupiah).

Pasal 11

Anggaran Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) dengan nama Pajak Parkir direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 12

Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) dengan nama Pajak Air Tanah direncanakan sebesar Rp256.000.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta rupiah).

Pasal 13

Anggaran Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9) dengan nama Pajak Sarang Burung Walet direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (10) direncanakan sebesar Rp2.991.446.835,00.000,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta empat ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah), terdiri atas:
 - a. Pajak Pasir dan Kerikil;
 - b. Pajak Pasir Kuarsa;
 - c. Pajak Tanah Liat; dan
 - d. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya.
- (2) Pajak Pasir dan Kerikil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).
- (3) Pajak Pasir Kuarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Pajak Tanah Liat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (5) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.691.446.835,00 (dua miliar enam ratus sembilan puluh satu juta empat ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah).

Pasal 15

Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (11) dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) direncanakan sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah).

Pasal 16

Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (12) dengan nama Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan Pemindahan Hak direncanakan sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).

Pasal 17

Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) direncanakan sebesar Rp7.925.841.028,00 (tujuh miliar sembilan ratus dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh satu ribu dua puluh delapan rupiah), terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 18

- (1) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a direncanakan sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah), dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat;
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat direncanakan sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

Pasal 19

- (1) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b direncanakan sebesar Rp1.589.463.000,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Terminal;
 - c. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - d. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
 - e. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - f. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
 - g. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
 - h. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp686.213.000,00 (enam ratus delapan puluh enam juta dua ratus tiga belas ribu rupiah), terdiri dari:
 - a. Retribusi Penyewaan Tanah direncanakan sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah).
 - b. Retribusi Penyewaan Bangunan direncanakan sebesar Rp53.389.000,00 (lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
 - c. Retribusi Pemakaian Laboratorium direncanakan sebesar Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah).
 - d. Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor direncanakan sebesar Rp174.720.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
 - e. Retribusi Pemakaian Alat direncanakan sebesar Rp96.104.000,00 (sembilan puluh enam juta seratus empat ribu rupiah).
- (3) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp62.400.000,00 (enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).
- (4) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- (5) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah).
- (6) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp197.600.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
- (7) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.612.000,00 (satu juta enam ratus dua belas ribu rupiah).
- (8) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp10.732.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- (9) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp190.906.000,00 (seratus sembilan puluh juta sembilan ratus enam ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah Berupa Bibit atau Benih Tanaman sebesar Rp62.400.000,00 (enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah); dan
 - b. Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah Berupa Bibit atau Benih Ikan sebesar Rp128.506.000,00 (seratus dua puluh delapan juta lima ratus enam ribu rupiah).

Pasal 20

- (1) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c direncanakan sebesar Rp5.136.378.028,00 (lima miliar seratus tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu dua puluh delapan rupiah), terdiri dari:
 - a. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung; dan
 - b. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).
- (2) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp5.082.378.028,00 (lima miliar delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu dua puluh delapan rupiah).
- (3) Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah).

Pasal 21

- (1) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dengan nama Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (*Deviden*) atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah direncanakan sebesar Rp10.599.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (*Deviden*) atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp10.599.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah), terdiri dari:

- a. Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (*Deviden*) atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaga Keuangan); dan
 - b. Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (*Deviden*) atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah (Aneka Usaha).
- (3) Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (*Deviden*) atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp4.699.000.000,00 (empat miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).
 - (4) Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (*Deviden*) atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah (Aneka Usaha) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp5.900.000.000,00 (lima miliar sembilan ratus juta rupiah).

Pasal 22

- (1) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp128.099.712.137,00 (seratus dua puluh delapan miliar sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua belas ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah), terdiri atas:
 - a. Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah Yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Jasa Giro;
 - c. Pendapatan Bunga; dan
 - d. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah;
- (2) Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah Yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp127.124.783,00 (seratus dua puluh tujuh juta seratus dua puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (3) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.959.595.963,00 (enam miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah).
- (4) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.694.820.052,00 (lima belas miliar enam ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus dua puluh ribu lima puluh dua rupiah).
- (5) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp105.318.171.339,00 (seratus lima miliar tiga ratus delapan belas juta seratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah).

Bagian Kedua
Pendapatan Transfer

Pasal 23

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.301.301.258.969,00 (dua triliun tiga ratus satu miliar tiga ratus satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah), terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.178.070.981.131,00 (dua triliun seratus tujuh puluh delapan miliar tujuh puluh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu seratus tiga puluh satu rupiah), terdiri atas:
 - a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Desa; dan
 - c. Insentif Fiskal.
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp1.946.760.747.131,00 (satu triliun sembilan ratus empat puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu seratus tiga puluh satu rupiah), terdiri atas:
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik.
- (4) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp791.468.050.131,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu miliar empat ratus enam puluh delapan juta lima puluh ribu seratus tiga puluh satu rupiah).
- (5) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp821.309.221.000,00 (tujuh ratus dua puluh miliar sembilan ratus tiga puluh juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).
- (6) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c direncanakan sebesar Rp96.310.599.000,00 (sembilan puluh enam miliar tiga ratus sepuluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- (7) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d direncanakan sebesar Rp237.672.877.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

- (8) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp216.717.633.000,00 (dua ratus enam belas miliar tujuh ratus tujuh belas juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- (9) Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp14.592.601.000,00 (empat belas miliar lima ratus sembilan puluh dua juta enam ratus satu ribu rupiah).

Pasal 24

Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dengan nama Pendapatan Bagi Hasil Pajak berupa Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor direncanakan sebesar Rp123.230.277.838,00 (seratus dua puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah).

Bagian Ketiga Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pasal 25

- (1) Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) huruf c direncanakan sebesar Rp27.292.597.670,00 (dua puluh tujuh miliar dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. Pendapatan hibah; dan
 - b. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.567.047.850,00 (enam miliar lima ratus enam puluh tujuh juta empat puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- (3) Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.725.549.820,00 (dua puluh miliar tujuh ratus dua puluh lima juta lima ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh rupiah).

BAB IV BELANJA DAERAH

Pasal 26

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp2.728.539.957.743,00 (dua triliun tujuh ratus dua puluh delapan miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;

- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Bagian Kesatu
Belanja Operasi

Pasal 27

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a direncanakan sebesar Rp1.913.173.586.882,00 (satu triliun sembilan ratus tiga belas miliar seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Hibah; dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.048.226.212.082,00 (satu triliun empat puluh delapan miliar dua ratus dua puluh enam juta dua ratus dua belas ribu delapan puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp752.243.613.192,00 (tujuh ratus lima puluh dua miliar dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tiga belas ribu seratus sembilan puluh dua rupiah).
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp110.054.161.608,00 (seratus sepuluh miliar lima puluh empat juta seratus enam puluh satu ribu enam ratus delapan rupiah).
- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.649.600.000,00 (dua miliar enam ratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 28

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.048.226.212.082,00 (satu triliun empat puluh delapan miliar dua ratus dua puluh enam juta dua ratus dua belas ribu delapan puluh dua rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan
 - g. Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah.

- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp658.355.984.436,00 (enam ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp215.785.147.954,00 (dua ratus lima belas miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta seratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp136.387.232.639,00 (seratus tiga puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh dua ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp29.092.798.505,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus lima rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.295.956.348,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah).
- (8) Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.457.092.200,00 (enam miliar empat ratus lima puluh tujuh juta sembilan puluh dua ribu dua ratus rupiah).

Pasal 29

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp658.355.984.436,00 (enam ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;

k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN; dan

l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.

- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp483.516.674.386,00 (empat ratus delapan puluh tiga miliar lima ratus enam belas juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp43.194.956.221,00 (empat puluh tiga miliar seratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh enam ribu dua ratus dua puluh satu rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.249.425.363,00 (delapan miliar dua ratus empat puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp36.945.821.293,00 (tiga puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.401.460.633,00 (empat miliar empat ratus satu juta empat ratus enam puluh ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp28.437.191.812,00 (dua puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta seratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus dua belas rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp19.027.733.814,00 (sembilan belas miliar dua puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat belas rupiah).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp19.085.147,00 (sembilan belas juta delapan puluh lima ribu seratus empat puluh tujuh rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp28.538.212.938,00 (dua puluh delapan miliar lima ratus tiga puluh delapan juta dua ratus dua belas ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.036.589.565,00 (satu miliar tiga puluh enam juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh lima rupiah).

- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.988.833.264,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus enam puluh empat rupiah).
- (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 30

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp215.785.147.954,00 (dua ratus lima belas miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta seratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah), terdiri atas:
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
 - d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN;
dan
 - e. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN.
- (2) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp96.249.460.534,00 (sembilan puluh enam miliar dua ratus empat puluh sembilan juta empat ratus enam puluh ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.132.552.000,00 (delapan miliar seratus tiga puluh dua juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- (4) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.251.845.138,00 (sembilan miliar dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu seratus tiga puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.133.954.081,00 (enam miliar seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh empat ribu delapan puluh satu rupiah).
- (6) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp96.017.336.201,00 (sembilan puluh enam miliar tujuh belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu dua ratus satu rupiah).

Pasal 31

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp136.387.232.639,00 (seratus tiga puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh dua ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - d. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD;
 - e. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - f. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN;
 - g. Belanja Honorarium; dan
 - h. Belanja Jasa Pengelolaan BMD.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.172.936.735,00 (empat miliar seratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah).
- (3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp691.929.646,00 (enam ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh enam rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp112.316.917.000,00 (seratus dua belas miliar tiga ratus enam belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.453.463.000,00 (tiga miliar empat ratus lima puluh tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- (6) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.072.250.000,00 (tiga miliar tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.721.246.258,00 (tiga miliar tujuh ratus dua puluh satu juta dua ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah).
- (8) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp7.672.590.000,00 (tujuh miliar enam ratus tujuh puluh dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (9) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.285.900.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah).

Pasal 32

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp29.092.798.505,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus lima rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - d. Belanja Uang Paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - i. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - j. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
 - l. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.004.010.000,00 (satu miliar empat juta sepuluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp140.561.400,00 (seratus empat puluh juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp156.427.200,00 (seratus lima puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp86.058.000,00 (delapan puluh enam juta lima puluh delapan ribu rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.455.814.500,00 (satu miliar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp138.486.600,00 (seratus tiga puluh delapan juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.670.000.000,00 (lima miliar enam ratus tujuh puluh juta rupiah).

- (9) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.417.500.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (10) Belanja Pembebanan PPh Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp28.302.005,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus dua ribu lima rupiah).
- (11) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp9.392.368.800,00 (sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
- (12) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp9.348.000.000,00 (sembilan miliar tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah).
- (13) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp255.270.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pasal 33

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.295.956.348,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - d. Belanja Tunjangan Beras Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - f. Belanja Pembulatan Gaji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kematian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - i. Belanja Insentif Bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
 - j. Belanja Insentif Bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- (2) Belanja Gaji Pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp54.600.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).

- (3) Belanja Tunjangan Keluarga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.644.000,00 (tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp98.280.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Beras Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.176.000,00 (delapan juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan PPh atau Tunjangan Khusus Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.820.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja Pembulatan Gaji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.900,00 (empat ribu sembilan ratus rupiah).
- (8) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp136.800,00 (seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
- (9) Belanja Iuran Jaminan Kematian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp372.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- (10) Belanja Insentif Bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas pemungutan pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.011.550.150,00 (satu miliar sebelas juta lima ratus lima puluh ribu seratus lima puluh rupiah).
- (11) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp113.372.498,00 (seratus tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah).

Pasal 34

- (1) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
 - b. Belanja Dana Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp252.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah).
- (3) Belanja Dana Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 35

Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf g dengan nama belanja pegawai BLUD direncanakan sebesar Rp6.457.092.200,00 (enam miliar empat ratus lima puluh tujuh juta sembilan puluh dua ribu dua ratus rupiah).

Pasal 36

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp752.243.613.192,00 (tujuh ratus lima puluh dua miliar dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tiga belas ribu seratus sembilan puluh dua rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belana Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah;
 - g. Belanja Barang dan jasa Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas; dan
 - h. Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp109.145.950.766,00 (seratus sembilan miliar seratus empat puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp355.632.176.492,00 (tiga ratus lima puluh lima miliar enam ratus tiga puluh dua juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp56.787.095.014,00 (lima puluh enam miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan puluh lima ribu empat belas rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp74.568.592.327,00 (tujuh puluh empat miliar lima ratus enam puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (6) Belanja Uang dan / atau Jasa untuk diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.102.299.000,00 (delapan miliar seratus dua juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

- (7) Belanja Barang dan Jasa Belanja Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp45.461.221.551,00 (empat puluh lima miliar empat ratus enam puluh satu juta dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus lima puluh satu rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa Belanja Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp22.575.548.502,00 (dua puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh lima juta lima ratus empat puluh delapan ribu lima ratus dua rupiah).
- (9) Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp79.970.729.540,00 (tujuh puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh rupiah).

Pasal 37

- (1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp109.145.950.766,00 (seratus sembilan miliar seratus empat puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp108.697.094.766,00 (seratus delapan miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp448.856.000,00 (empat ratus empat puluh delapan juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Pasal 38

- (1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp355.632.176.492,00 (tiga ratus lima puluh lima miliar enam ratus tiga puluh dua juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan atau Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;

- i. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - j. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS; dan
 - k. Belanja Kursus atau Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp194.619.086.509,00 (seratus sembilan puluh empat miliar enam ratus sembilan belas juta delapan puluh enam ribu lima ratus sembilan rupiah).
 - (3) Belanja Iuran Jaminan atau Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp108.339.726.017,00 (seratus delapan miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tujuh belas rupiah).
 - (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
 - (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.596.931.470,00 (empat miliar lima ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).
 - (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.027.600.000,00 (satu miliar dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
 - (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp83.500.000,00 (delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 - (9) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp14.439.303.932,00 (empat belas miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus dua ribu lima ratus empat puluh dua rupiah).
 - (10) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp8.617.086.564,00 (delapan miliar enam ratus tujuh belas juta delapan puluh enam ribu lima ratus enam puluh empat rupiah).
 - (11) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp228.000.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah).
 - (12) Belanja Kursus atau Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp23.676.942.000,00 (dua puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Pasal 39

- (1) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp56.787.095.014,00 (enam puluh sembilan miliar dua puluh juta tujuh ratus sebelas ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
 - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - d. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp21.852.273.307,00 (dua puluh satu miliar delapan ratus lima puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tujuh rupiah).
 - (3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.728.385.327,00 (delapan belas miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah).
 - (4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.904.436.380,00 (lima belas miliar sembilan ratus empat juta empat ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).
 - (5) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf d direncanakan sebesar Rp282.000.000,00 (dua ratus delapan puluh dua juta rupiah).

Pasal 40

Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d dengan nama Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri direncanakan sebesar Rp74.568.592.327,00 (tujuh puluh empat miliar lima ratus enam puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah).

Pasal 41

- (1) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.102.299.000,00 (delapan miliar seratus dua juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Uang Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 - b. Belanja Jasa Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.414.249.000,00 (tujuh miliar empat ratus empat belas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp688.050.000,00 (enam ratus delapan puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah).

Pasal 42

Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp45.461.221.551,00 (empat puluh lima miliar empat ratus enam puluh satu juta dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus lima puluh satu rupiah).

Pasal 43

Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp22.575.548.502,00 (dua puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh lima juta lima ratus empat puluh delapan ribu lima ratus dua rupiah).

Pasal 44

Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp79.970.729.540,00 (tujuh puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh rupiah).

Pasal 45

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp110.054.161.608,00 (seratus sepuluh miliar lima puluh empat juta seratus enam puluh satu ribu enam ratus delapan rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - b. Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah; dan
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp104.397.916.608,00 (seratus empat miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus enam belas ribu enam ratus delapan rupiah).
- (3) Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.995.890.000,00 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.660.355.000,00 (satu miliar enam ratus enam puluh juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Pasal 46

- (1) Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) direncanakan sebesar Rp104.397.916.608,00 (seratus empat miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus enam belas ribu enam ratus delapan rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar; dan
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp84.929.583.633,00 (delapan puluh empat miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah).
 - (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.993.332.975,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).
 - (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.475.000.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 47

- (1) Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) direncanakan sebesar Rp3.995.890.000,00 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah Uang Dana Bantuan Operasional Sekolah yang diterima oleh Satuan Pendidikan Dasar Swasta; dan
 - b. Belanja Hibah Uang Dana Bantuan Operasional Sekolah yang diterima oleh Satuan Pendidikan Menengah Swasta.
- (2) Belanja Hibah Uang Dana Bantuan Operasional Sekolah yang diterima oleh Satuan Pendidikan Dasar Swasta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.876.250.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Hibah Uang Dana Bantuan Operasional Sekolah yang diterima oleh Satuan Pendidikan Menengah Swasta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.119.640.000,00 (dua miliar seratus sembilan belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 48

Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) direncanakan sebesar Rp1.660.355.000,00 (satu miliar enam ratus enam puluh juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Pasal 49

- (1) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.649.600.000,00 (dua miliar enam ratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial Kepada Keluarga; dan
 - b. Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).
- (2) Belanja Bantuan Sosial Kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.175.000.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.474.600.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 50

Belanja Bantuan Sosial Kepada Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) dengan nama Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan Kepada Keluarga direncanakan sebesar Rp1.175.000.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 51

Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang lainnya) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) dengan nama Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) direncanakan sebesar Rp1.474.600.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Bagian Kedua Belanja Modal

Pasal 52

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b direncanakan sebesar Rp408.554.776.861,00 (empat ratus delapan miliar lima ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.

- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.280.000.000,00 (lima miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp76.338.518.911,00 (tujuh puluh enam miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu sembilan ratus sebelas rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp81.751.892.284,00 (delapan puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp242.880.417.066,00 (dua ratus empat puluh dua miliar delapan ratus delapan puluh juta empat ratus tujuh belas ribu enam puluh enam rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.520.098.600,00 (satu miliar lima ratus dua puluh juta sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp783.850.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 53

Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dengan nama Belanja Modal Tanah Persil direncanakan sebesar Rp5.280.000.000,00 (lima miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah).

Pasal 54

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) direncanakan sebesar Rp76.338.518.911,00 (tujuh puluh enam miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu sembilan ratus sebelas rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian;
 - k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;

- l. Belanja Modal Alat Peraga;
 - m. Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi;
 - n. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - o. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - p. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah; dan
 - q. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.602.403.000,00 (tiga miliar enam ratus dua juta empat ratus tiga ribu rupiah).
 - (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp22.110.920.500,00 (dua puluh dua miliar seratus sepuluh juta sembilan ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah).
 - (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp86.520.820,00 (delapan puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu delapan ratus dua puluh rupiah).
 - (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
 - (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.789.275.799,00 (sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
 - (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.958.313.000,00 (lima miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah).
 - (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp11.180.380.028,00 (sebelas miliar seratus delapan puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu dua puluh delapan rupiah).
 - (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.522.951.000,00 (satu miliar lima ratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah).
 - (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp11.755.687.115,00 (sebelas miliar tujuh ratus lima puluh lima juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu seratus lima belas rupiah).
 - (11) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp180.500.000,00 (seratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah).
 - (12) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp475.209.600,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus sembilan ribu enam ratus rupiah).

- (13) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp14.255.000,00 (empat belas juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (14) Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp610.282.000,00 (enam ratus sepuluh juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- (15) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp655.577.000,00 (enam ratus lima puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- (16) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp128.510.000,00 (seratus dua puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- (17) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp6.103.416.849,00 (enam miliar seratus tiga juta empat ratus enam belas ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (18) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp2.162.517.200,00 (dua miliar seratus enam puluh dua juta lima ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah).

Pasal 55

- (1) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) direncanakan sebesar Rp3.602.403.000,00 (tiga miliar enam ratus dua juta empat ratus tiga ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar Darat;
 - b. Belanja Modal Alat Besar Apung; dan
 - c. Belanja Modal Alat Bantu.
- (2) Belanja Modal Alat Besar Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Besar Apung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp117.228.000,00 (seratus tujuh belas juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.436.175.000,00 (tiga miliar empat ratus tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pasal 56

- (1) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) direncanakan sebesar Rp22.110.920.500,00 (dua puluh dua miliar seratus sepuluh juta sembilan ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor; dan
 - c. Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor.
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp22.076.200.500,00 (dua puluh dua miliar tujuh puluh enam juta dua ratus ribu lima ratus rupiah).
 - (3) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.720.000,00 (lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
 - (4) Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah).

Pasal 57

- (1) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) direncanakan sebesar Rp86.520.820,00 (delapan puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu delapan ratus dua puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin; dan
 - b. Belanja Modal Alat Ukur.
- (2) Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp19.680.000,00 (sembilan belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp66.840.820,00 (enam puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu delapan ratus dua puluh rupiah).

Pasal 58

Belanja Modal Alat Pertanian dimaksud dalam Pasal 54 ayat (5) dengan nama Belanja Modal Alat Pengolahan direncanakan sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 59

- (1) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (6) direncanakan sebesar Rp9.789.275.799,00 (sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.792.785.239,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah).

- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.907.474.560,00 (enam miliar sembilan ratus tujuh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.089.016.000,00 (satu miliar delapan puluh sembilan juta enam belas ribu rupiah).

Pasal 60

- (1) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (7) direncanakan sebesar Rp5.958.313.000,00 (lima miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Studio;
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi; dan
 - c. Belanja Modal Peralatan Pemancar.
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp911.741.000,00 (sembilan ratus sebelas juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp100.440.000,00 (seratus juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Peralatan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.946.132.000,00 (empat miliar sembilan ratus empat puluh enam juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Pasal 61

- (1) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (8) direncanakan sebesar Rp11.180.380.028,00 (sebelas miliar seratus delapan puluh tiga ratus delapan puluh ribu dua puluh delapan rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kedokteran; dan
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.420.155.466,00 (tujuh miliar empat ratus dua puluh juta seratus lima puluh lima ribu empat ratus enam puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.760.224.562,00 (tiga miliar tujuh ratus enam puluh dua juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh dua rupiah).

Pasal 62

- (1) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (9) direncanakan sebesar Rp1.522.951.000,00 (satu miliar lima ratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium;
 - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah; dan
 - c. Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup.
- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp591.274.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
 - (3) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp917.677.000,00 (sembilan ratus tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
 - (4) Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).

Pasal 63

- (1) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (10) direncanakan Rp11.755.687.115,00 (sebelas miliar tujuh ratus lima puluh lima juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu seratus lima belas rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.683.004.195,00 (delapan miliar enam ratus delapan puluh tiga juta empat ribu seratus sembilan puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.072.682.920,00 (tiga miliar tujuh puluh dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).

Pasal 64

Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (11) dengan nama Belanja Modal Sumur direncanakan Rp180.500.000,00 (seratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 65

Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (12) dengan nama Belanja Modal Alat SAR direncanakan Rp475.209.600,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus sembilan ribu enam ratus rupiah).

Pasal 66

Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (13) dengan nama Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan direncanakan Rp14.255.000,00 (empat belas juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Pasal 67

Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (14) dengan nama Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi direncanakan Rp610.282.000,00 (enam ratus sepuluh juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Pasal 68

Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (15) dengan nama Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat direncanakan sebesar Rp655.577.000,00 (enam ratus lima puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 69

Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (16) direncanakan sebesar Rp128.510.000,00 (seratus dua puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Pasal 70

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (17) direncanakan sebesar Rp6.103.416.849,00 (enam miliar seratus tiga juta empat ratus enam belas ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah).

Pasal 71

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (18) huruf q direncanakan sebesar Rp2.162.517.200,00 (dua miliar seratus enam puluh dua juta lima ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah).

Pasal 72

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) direncanakan sebesar Rp81.751.892.284,00 (delapan puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp76.195.325.204,00 (tujuh puluh enam miliar seratus sembilan puluh lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu dua ratus empat rupiah).
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp453.017.080,00 (empat ratus lima puluh tiga juta tujuh belas ribu delapan puluh rupiah).

- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.103.550.000,00 (lima miliar seratus tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 73

Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) dengan nama Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja direncanakan sebesar Rp76.195.325.204,00 (tujuh puluh enam miliar seratus sembilan puluh lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu dua ratus empat rupiah).

Pasal 74

Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) dengan nama Belanja Modal Tugu/ Tanda Batas direncanakan sebesar Rp453.017.080,00 (empat ratus lima puluh tiga juta tujuh belas ribu delapan puluh rupiah).

Pasal 75

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4) dengan nama Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah direncanakan sebesar Rp5.103.550.000,00 (lima miliar seratus tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 76

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) direncanakan sebesar Rp242.880.417.066,00 (dua ratus empat puluh dua miliar delapan ratus delapan puluh juta empat ratus tujuh belas ribu enam puluh enam rupiah), terdiri dari:
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi; dan
 - d. Belanja Modal Jaringan.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp220.294.865.977,00 (dua ratus dua puluh miliar dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.664.919.021,00 (tujuh belas miliar enam ratus enam puluh empat juta sembilan ratus sembilan belas ribu dua puluh satu rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.816.585.500,00 (satu miliar delapan ratus enam belas juta lima ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah).

- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.104.046.568,00 (tiga miliar seratus empat juta empat puluh enam ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).

Pasal 77

- (1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) sebesar Rp220.294.865.977,00 (dua ratus dua puluh miliar dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan; dan
 - b. Belanja Modal Jembatan.
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp182.970.672.099,00 (seratus delapan puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu sembilan puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp37.324.193.878,00 (tiga puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh empat juta seratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah).

Pasal 78

- (1) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) direncanakan sebesar Rp17.664.919.021,00 (tujuh belas miliar enam ratus enam puluh empat juta sembilan ratus sembilan belas ribu dua puluh satu rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
 - b. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai /Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam; dan
 - c. Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku.
- (6) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.353.747.390,00 (sembilan miliar tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah)
- (7) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.069.728.031,00 (dua miliar enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tiga puluh satu rupiah).
- (8) Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.241.443.600,00 (enam miliar dua ratus empat puluh satu juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah).

Pasal 79

- (1) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (4) huruf c direncanakan sebesar Rp1.816.585.500,00 (satu miliar delapan ratus enam belas juta lima ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah), terdiri dari:

- a. Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku; dan
 - b. Belanja Modal Instalasi Air Kotor.
- (2) Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.605.000.000,00 (satu miliar enam ratus lima juta rupiah).
 - (3) Belanja Modal Instalasi Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp211.585.500,00 (dua ratus sebelas juta lima ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Pasal 80

Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (5) dengan nama Belanja Modal Jaringan Listrik direncanakan sebesar Rp3.104.046.568,00 (tiga miliar seratus empat juta empat puluh enam ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).

Pasal 81

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (6) direncanakan sebesar Rp1.520.098.600,00 (satu miliar lima ratus dua puluh juta sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan; dan
 - b. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp500.767.000,00 (lima ratus juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.019.331.600,00 (satu miliar sembilan belas juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah).

Pasal 82

Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) dengan nama Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak direncanakan sebesar Rp500.767.000,00 (lima ratus juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 83

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) dengan nama Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah direncanakan sebesar Rp1.019.331.600,00 (satu miliar sembilan belas juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah).

Pasal 84

Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (7) dengan nama Belanja Modal Aset Lainnya Aset Tidak Berwujud direncanakan sebesar Rp783.850.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Bagian Ketiga
Belanja Tidak Terduga

Pasal 85

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dengan nama Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Bagian Keempat
Belanja Transfer

Pasal 86

- (1) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d direncanakan sebesar Rp396.811.594.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam miliar delapan ratus sebelas juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.916.525.800,00 (delapan miliar sembilan ratus enam belas juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp387.895.068.200,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah).

Pasal 87

- (1) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 pada ayat (2) direncanakan sebesar Rp8.916.525.800,00 (delapan miliar sembilan ratus enam belas juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah), terdiri dari:
 - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa; dan
 - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.080.000.000,00 (tujuh miliar delapan puluh juta rupiah).
- (3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.836.525.800,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 88

- (1) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) direncanakan sebesar Rp387.895.068.200,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah), terdiri dari:

- a. Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Provinsi; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.316.888.100,00 (sepuluh miliar tiga ratus enam belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu seratus rupiah).
 - (3) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp377.578.180.100,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu seratus rupiah).

BAB V PEMBIAYAAN DAERAH

Pasal 89

- (1) Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c direncanakan sebesar Rp174.146.101.104,00 (seratus tujuh puluh empat miliar seratus empat puluh enam juta seratus satu ribu seratus empat rupiah), terdiri dari:
 - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.
- (2) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan nama Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya direncanakan sebesar Rp174.146.101.104,00 (seratus tujuh puluh empat miliar seratus empat puluh enam juta seratus satu ribu seratus empat rupiah).
- (3) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp24.500.000.000,00 (dua puluh empat miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 90

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) dengan nama Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp174.146.101.104,00 (seratus tujuh puluh empat miliar seratus empat puluh enam juta seratus satu ribu seratus empat rupiah).

Pasal 91

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) dengan nama Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah direncanakan sebesar Rp24.500.000.000,00 (dua puluh empat miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 92

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp149.646.101.104,00 (seratus empat puluh sembilan miliar enam ratus empat puluh enam juta seratus satu ribu seratus empat rupiah).
- (2) Pembiayaan Neto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp149.646.101.104,00 (seratus empat puluh sembilan miliar enam ratus empat puluh enam juta seratus satu ribu seratus empat rupiah).

Pasal 93

Rincian APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri atas:

- 1.Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- 2.Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- 3.Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat penerima dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- 5.Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Khusus
- 6.Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
- 7.Lampiran VII : Rekapitulasi dan sinkronisasi perkada penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan sumber dana;
- 8.Lampiran VIII : Formulir komitmen Pemerintah Daerah menganggarkan barang dan jasa serta belanja modal berupa Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);

BAB VI

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 94

Pelaksanaan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, dituangkan lebih lanjut dalam DPA-SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 95

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 28 Desember 2023

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2023 NOMOR 51